



PUTUSAN

Nomor 927/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Chandra Alias Batak
Tempat lahir : Belawan
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/3 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang II Jalan Selebes Lk. 35, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan pertama, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 927/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 927/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.B/2020/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA ALIAS BATAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRA ALIAS BATAK berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan dengan lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA ALIAS BATAK Bersama-sama dengan ADIPUTRA NDURU ALIAS KEMPOT dan ANDIKA ALIAS ZAI (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di jalan raya Pelabuhan Didekat Hotel Pardede Belawan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Andri alias Mami Zola hendak menuju ke Hotel Pardede Belawan sekitar pukul 00.30 wib, bersama temannya yang bernama Devi Ardila Alias Dila, kemudian sampai di jalan selebes, saksi Andri alias Mami Zola dan saksi Dila bertemu dengan saksi Muhammad Zikri alias Jon dan saksi Indah Pratiwi yang juga merupakan teman dari saksi Andri alias Mami Zola, selanjutnya saksi Indah dengan menggunakan sepeda motor miliknya berboncengan dengan saksi Dila, sedangkan Muhammad Zikri alias Jon membonceng saksi Andri alias Mami Zola dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Andri alias Mami Zola yaitu sebuah sepeda motor merk Yamaha Nmax tahun 2019 dengan nomor Polisi BK 5866 AIO berwarna hitam tersebut dan berjalan beriringan, kemudian setelah tiba di jalan raya pelabuhan dekat hotel Pardede, tiba-tiba sepeda motor saksi yang dikendarai oleh saksi Jon yang membonceng saksi Andri alias Mami Zola dihentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal oleh keduanya yaitu terdakwa dan temannya yang bernama Adi Putra alias kempot dan Andika alias Azai dengan menggunakan helm di kepala dan menodongkan sebuah senjata tajam berupa kelewang, kearah Jon dan saksi Andri alias Mami Zola sehingga Jon langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Jon dan saksi Andri alias Mami Zola lari menjadi ketakutan dan berlari menyelamatkan diri kejalan yang berbeda arah, pada saat tersebut terdakwa dan kedua temannya langsung bergegas membawa sepeda motor milik saksi Andri alias Mami Zola dan membawa pergi, melihat hal tersebut saksi Andri alias Mami Zola langsung berteriak, “Begal..begal,,,” namun tidak ada warga yang membantu karena takut, lalu teman saksi yaitu Indah dan Dila langsung menjumpai warga sekitar lainnya untuk meminta bantuan dan mencari sampai kearah Martubung, dimana saksi Andri alias Mami Zola juga turut mencari dengan menumpang temannya, pada saat saksi Andri alias Mami Zola dan temannya sedang mengisi bahan bakar di daerah simpang kantor Labuhan, saksi Andri alias Mami Zola melihat terdakwa dan temannya melintas dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan seketika itu langsung berusaha mengejar terdakwa namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu, sampai akhirnya saksi Andri alias Mami Zola melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan.

Bahwa terdakwa bersama ADIPUTRA NDURU ALIAS KEMPOT dan ANDIKA ALIAS ZAI menjual sepeda motor milik Andri alias Mami Zola seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Andri alias Mami Zola mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA ALIAS BATAK pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Andri alias Mami Zola hendak menuju ke Hotel Pardede Belawan sekitar pukul 00.30 wib, bersama temannya yang bernama Devi Ardila Alias Dila, kemudian sampai dijalan selebes, saksi Andri alias Mami Zola dan saksi Dila bertemu dengan saksi Muhammad Zikri alias Jon dan saksi Indah Pratiwi yang juga merupakan teman dari saksi Andri alias Mami Zola, selanjutnya saksi Indah dengan menggunakan sepeda motor miliknya berboncengan dengan saksi Dila, sedangkan Muhammad Zikri alias Jon membonceng saksi Andri alias Mami Zola dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Andri alias Mami Zola yaitu sebuah sepeda motor merk Yamaha Nmax tahun 2019 dengan nomor Polisi BK 5866 AIO berwarna hitam tersebut dan berjalan beriringan, kemudian setelah tiba dijalan raya pelabuhan dekat hotel Pardede, tiba-tiba sepeda motor saksi yang dikendarai oleh saksi Jon yang membonceng saksi Andri alias Mami Zola dihentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal oleh keduanya yaitu terdakwa dan temannya yang bernama Adi Putra alias kempot dan Andika alias Azai dengan menggunakan helm dikepala dan menodongkan sebuah senjata tajam berupa kelewang, kearah Jon dan saksi Andri alias

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mami Zola sehingga Jon langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Jon dan saksi Andri alias Mami Zola lari menjadi ketakutan dan berlari menyelamatkan diri kejalan yang berbeda arah, pada saat tersebut terdakwa dan kedua temannya langsung bergegas membawa sepeda motor milik saksi Andri alias Mami Zola dan membawa pergi, melihat hal tersebut saksi Andri alias Mami Zola langsung berteriak , “Begal..begal,,,” namun tidak ada warga yang membantu karena takut, lalu teman saksi yaitu Indah dan Dila langsung menjumpai warga sekitar lainnya untuk meminta bantuan dan mencari sampai kearah Martubung, dimana saksi Andri alias Mami Zola juga turut mencari dengan menumpang temannya, pada saat saksi Andri alias Mami Zola dan temannya sedang mengisi bahan bakar di daerah simpang kantor Labuhan, saksi Andri alias Mami Zola melihat terdakwa dan temannya melintas dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan seketika itu langsung berusaha mengejar terdakwa namun tidak ketemu, sampai akhirnya saksi Andri alias Mami Zola melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan.

Bahwa terdakwa bersama ADIPUTRA NDURU ALIAS KEMPOT dan ANDIKA ALIAS ZAI menjual sepeda motor milik Andri alias Mami Zola seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Andri alias Mami Zola mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) [ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Alias Mami Zola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 wib, di jalan raya Pelabuhan Didekat Hotel Pardede Belawan, dimana terdakwa mengambil sebuah sepeda motor merk Yamaha Nmax tahun 2019 dengan nomor Polisi BK 5866 AIO berwarna hitam milik saksi



bersama dengan rekannya yaitu Andika Alias Zai dan Adiputra alias Kempot;

- Bahwa sebelumnya saksi hendak menuju ke Hotel Pardede sekitar pukul 00.30 Wib, bersama dengan teman saksi yang bernama Devi Ardila Alias Dila, kemudian di jalan selebes bertemu dengan saksi Muhammad Zikri alias Jon dan Indah Pratiwi, selanjutnya Indah berboncengan Dila, sedangkan Muhammad Zikri alias Jon membonceng saksi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut dan berjalan beriringan, setelah tiba di jalan raya pelabuhan dekat hotel Pardede, tiba-tiba sepeda motor saksi yang dikendarai oleh Jon yang membonceng saksi dihentikan oleh 2 orang laki-laki yang tidak saksi Kenal yaitu terdakwa dan temannya yang keluar dari rumput-rumput pembatas jalan, dan seorang pelaku langsung menodongkan kelewang (senjata tajam) sehingga Jon langsung menghentikan laju sepeda motor, selanjutnya Jon dan saksi lari ketakutan kejalan yang berbeda, pada saat tersebut terdakwa dan temannya langsung mengambil sepeda motor milik saksi dan membawa pergi dimana saksi langsung berteriak, "Begal..begal,," namun tidak ada warga yang membantu karena takut, lalu teman saksi yaitu Indah dan Dila langsung menjumpai warga sekitar lainnya untuk meminta bantuan, lalu mencari sampai ke arah labuhan dimana saksi juga turut mencari dengan menumpang temannya, pada saat saksi dan temannya sedang mengisi bahan bakar di daerah simpang kantor Labuhan, saksi melihat terdakwa dan temannya melintas dengan menggunakan sepeda motor miliknya, langsung saksi dan teman-temannya mengejar namun tidak ketemu, sampai akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sepeda motor saksi dibawa dan dijual;
 - Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Andri alias Mami Zola hendak menuju ke Hotel Pardede Belawan sekitar pukul 00.30 Wib, bersama dengan temannya yang bernama Devi Ardila Alias Dila, kemudian sampai di Jalan Selebes,



saksi Andri alias Mami Zola dan Dila bertemu dengan Muhammad Zikri alias Jon dan Indah Pratiwi yang juga merupakan teman dari saksi Andri alias Mami Zola, kemudian Indah dengan menggunakan sepeda motor miliknya berboncengan dengan Dila, sedangkan Muhammad Zikri alias Jon membonceng saksi Andri alias Mami Zola dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Andri alias Mami Zola yaitu sebuah sepeda motor merk Yamaha Nmax tahun 2019 dengan nomor Polisi BK 5866 AIO berwarna hitam tersebut dan berjalan beriringan;

- Bahwa kemudian setelah tiba di jalan raya pelabuhan dekat hotel Pardede, tiba-tiba sepeda motor saksi yang dikendarai oleh Jon yang membonceng saksi Andri alias Mami Zola dihentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal oleh keduanya yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Adi Putra alias kempot dan Andika alias Azai dengan menggunakan helm dikepala dan menodongkan sebuah senjata tajam berupa kelewang, kearah Jon dan saksi Andri alias Mami Zola sehingga Jon langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu Jon dan saksi Andri alias Mami Zola lari menjadi ketakutan dan berlari menyelamatkan diri kejalan yang berbeda arah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan kedua temannya langsung bergegas membawa sepeda motor milik saksi Andri alias Mami Zola dan membawa pergi, lalu saksi Andri alias Mami Zola langsung berteriak, "Begal..begal,," namun tidak ada warga yang membantu karena takut, lalu teman saksi yaitu Indah dan Dila langsung menjumpai warga sekitar lainnya untuk meminta bantuan dan mencari sampai kearah Martubung, dimana saksi Andri alias Mami Zola juga turut mencari dengan menumpang temannya;
- Bahwa pada saat saksi Andri alias Mami Zola dan temannya sedang mengisi bahan bakar di daerah simpang kantor Labuhan, saksi Andri alias Mami Zola melihat Terdakwa dan temannya melintas dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan seketika itu langsung berusaha mengejar Terdakwa namun tidak ketemu, sampai akhirnya saksi Andri alias Mami Zola melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan ADIPUTRA NDURU alias KEMPOT dan ANDIKA alias ZAI menjual sepeda motor milik Andri alias Mami Zola seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Andri alias Mami Zola;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam BK 6526 SS;
- 1 (satu) unit hp merk Iphone 7 S warna rose gold dan 1 (satu) unit hp merk Vivo Y 53 warna gold dikembalikan kepada saksi korban atas nama Salwa Nur Aisyah Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi Andri alias Mami Zola hendak menuju ke Hotel Pardede Belawan sekitar pukul 00.30 Wib, bersama dengan temannya yang bernama Devi Ardila Alias Dila, kemudian sampai di Jalan Selebes, saksi Andri alias Mami Zola dan Dila bertemu dengan Muhammad Zikri alias Jon dan Indah Pratiwi yang juga merupakan teman dari saksi Andri alias Mami Zola, kemudian Indah dengan menggunakan sepeda motor miliknya berboncengan dengan Dila, sedangkan Muhammad Zikri alias Jon membonceng saksi Andri alias Mami Zola dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Andri alias Mami Zola yaitu sebuah sepeda motor merk Yamaha Nmax tahun 2019 dengan nomor Polisi BK 5866 AIO berwarna hitam tersebut dan berjalan beriringan;
- Bahwa benar kemudian setelah tiba di jalan raya pelabuhan dekat hotel Pardede, tiba-tiba sepeda motor saksi yang dikendarai oleh Jon yang membonceng saksi Andri alias Mami Zola dihentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal oleh keduanya yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Adi Putra alias kempot dan Andika alias Azai dengan menggunakan helm dikepala dan menodongkan sebuah senjata tajam berupa kelewang, kearah Jon dan saksi Andri alias Mami Zola sehingga Jon langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu Jon dan saksi Andri alias Mami Zola lari menjadi ketakutan dan berlari menyelamatkan diri kejalan yang berbeda arah ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan kedua temannya langsung bergegas membawa sepeda motor milik saksi Andri alias Mami Zola dan membawa pergi, lalu saksi Andri alias Mami Zola langsung berteriak, "Begal..begal,," namun tidak ada warga yang membantu karena takut, lalu teman saksi yaitu Indah dan Dila langsung menjumpai warga sekitar



lainnya untuk meminta bantuan dan mencari sampai kearah Martubung, dimana saksi Andri alias Mami Zola juga turut mencari dengan menumpang temannya;

- Bahwa benar pada saat saksi Andri alias Mami Zola dan temannya sedang mengisi bahan bakar di daerah simpang kantor Labuhan, saksi Andri alias Mami Zola melihat Terdakwa dan temannya melintas dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan seketika itu langsung berusaha mengejar Terdakwa namun tidak ketemu, sampai akhirnya saksi Andri alias Mami Zola melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan ADIPUTRA NDURU alias KEMPOT dan ANDIKA alias ZAI menjual sepeda motor milik Andri alias Mami Zola seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Andri alias Mami Zola mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Andri alias Mami Zola;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan,



untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan tindak pidana di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah Terdakwa Chandra Alias Batak yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa juga membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa Chandra Alias Batak adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat kesalahan orang (error in persona), dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, misalnya, sepeda motor, uang, seng, buah kelapa sawit, besi, emas, rokok dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan menerangkan bahwa sebelumnya saksi Andri alias Mami Zola hendak menuju ke Hotel Pardede Belawan sekitar pukul 00.30 Wib, bersama dengan temannya yang bernama Devi Ardila Alias Dila, kemudian sampai di Jalan



Selebes, saksi Andri alias Mami Zola dan Dila bertemu dengan Muhammad Zikri alias Jon dan Indah Pratiwi yang juga merupakan teman dari saksi Andri alias Mami Zola, kemudian Indah dengan menggunakan sepeda motor miliknya berboncengan dengan Dila, sedangkan Muhammad Zikri alias Jon membonceng saksi Andri alias Mami Zola dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Andri alias Mami Zola yaitu sebuah sepeda motor merk Yamaha Nmax tahun 2019 dengan nomor Polisi BK 5866 AIO berwarna hitam tersebut dan berjalan beriringan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah tiba di jalan raya pelabuhan dekat hotel Pardede, tiba-tiba sepeda motor saksi yang dikendarai oleh Jon yang membonceng saksi Andri alias Mami Zola dihentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal oleh keduanya yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Adi Putra alias kempot dan Andika alias Azai dengan menggunakan helm di kepala dan menodongkan sebuah senjata tajam berupa kelewang, kearah Jon dan saksi Andri alias Mami Zola sehingga Jon langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu Jon dan saksi Andri alias Mami Zola lari menjadi ketakutan dan berlari menyelamatkan diri kejalan yang berbeda arah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan kedua temannya langsung bergegas membawa sepeda motor milik saksi Andri alias Mami Zola dan membawa pergi, lalu saksi Andri alias Mami Zola langsung berteriak, "Begal..begal,,," namun tidak ada warga yang membantu karena takut, lalu teman saksi yaitu Indah dan Dila langsung menjumpai warga sekitar lainnya untuk meminta bantuan dan mencari sampai kearah Martubung, dimana saksi Andri alias Mami Zola juga turut mencari dengan menumpang temannya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Andri alias Mami Zola dan temannya sedang mengisi bahan bakar di daerah simpang kantor Labuhan, saksi Andri alias Mami Zola melihat Terdakwa dan temannya melintas dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan seketika itu langsung berusaha mengejar Terdakwa namun tidak ketemu, sampai akhirnya saksi Andri alias Mami Zola melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Andri alias Mami Zola mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di jalan raya Pelabuhan Didekat Hotel Pardede Belawan, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Adi Putra alias kempot dan Andika alias Azai telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax tahun 2019 dengan nomor Polisi BK 5866 AIO berwarna hitam kepunyaan saksi Andri alias Mami Zola;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut adalah kepunyaan atau milik saksi Andri alias Mami Zola, melainkan bukan kepunyaan Terdakwa atau teman-teman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Read 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan Hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai “memiliki” misalnya : menjual, memakan, membuang, mengadakan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di jalan raya Pelabuhan Didekat Hotel Pardede Belawan, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Adi Putra alias kempot dan Andika alias Azai telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax tahun 2019 dengan nomor Polisi BK 5866 AIO berwarna hitam adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Andri alias Mami Zola;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual yang mana Terdakwa bersama dengan ADIPUTRA NDURU alias KEMPOT dan ANDIKA alias ZAI menjual sepeda motor milik Andri alias Mami Zola seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan menerangkan bahwa sebelumnya saksi Andri alias Mami Zola hendak menuju ke Hotel Pardede Belawan sekitar pukul 00.30 Wib, bersama dengan temannya yang bernama Devi Ardila Alias Dila, kemudian sampai di Jalan Selebes, saksi Andri alias Mami Zola dan Dila bertemu dengan Muhammad Zikri alias Jon dan Indah Pratiwi yang juga merupakan teman dari saksi Andri alias Mami Zola, kemudian Indah dengan menggunakan sepeda motor miliknya berboncengan dengan Dila, sedangkan Muhammad Zikri alias Jon membonceng saksi Andri alias Mami Zola dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Andri alias Mami Zola yaitu sebuah sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Nmax tahun 2019 dengan nomor Polisi BK 5866 AIO berwarna hitam tersebut dan berjalan beriringan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah tiba di jalan raya pelabuhan dekat hotel Pardede, tiba-tiba sepeda motor saksi yang dikendarai oleh Jon yang membonceng saksi Andri alias Mami Zola dihentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal oleh keduanya yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Adi Putra alias kempot dan Andika alias Azai dengan menggunakan helm di kepala dan menodongkan sebuah senjata tajam berupa kelewang, kearah Jon dan saksi Andri alias Mami Zola sehingga Jon langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu Jon dan saksi Andri alias Mami Zola lari menjadi ketakutan dan berlari menyelamatkan diri kejalan yang berbeda arah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan kedua temannya langsung bergegas membawa sepeda motor milik saksi Andri alias Mami Zola dan membawa pergi,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Yang dilakukan pada waktu malam dijalan umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di jalan raya Pelabuhan Didekat Hotel Pardede Belawan, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Adi Putra alias kempot dan Andika alias Azai telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax tahun 2019 dengan nomor Polisi BK 5866 AIO berwarna hitam milik saksi Andri alias Mami Zola;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dijalan umum" juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana yang dilakukan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.B/2020/PN Mdn



lebih dari 1 (satu) orang pelaku, dimana para pelaku mempunyai jalinan kerja sama dalam melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan menerangkan bahwa sebelumnya saksi Andri alias Mami Zola hendak menuju ke Hotel Pardede Belawan sekitar pukul 00.30 Wib, bersama dengan temannya yang bernama Devi Ardila Alias Dila, kemudian sampai di Jalan Selebes, saksi Andri alias Mami Zola dan Dila bertemu dengan Muhammad Zikri alias Jon dan Indah Pratiwi yang juga merupakan teman dari saksi Andri alias Mami Zola, kemudian Indah dengan menggunakan sepeda motor miliknya berboncengan dengan Dila, sedangkan Muhammad Zikri alias Jon membonceng saksi Andri alias Mami Zola dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Andri alias Mami Zola yaitu sebuah sepeda motor merk Yamaha Nmax tahun 2019 dengan nomor Polisi BK 5866 AIO berwarna hitam tersebut dan berjalan beriringan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah tiba di jalan raya pelabuhan dekat hotel Pardede, tiba-tiba sepeda motor saksi yang dikendarai oleh Jon yang membonceng saksi Andri alias Mami Zola dihentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal oleh keduanya yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Adi Putra alias kempot dan Andika alias Azai dengan menggunakan helm dikepala dan menodongkan sebuah senjata tajam berupa kelewang, kearah Jon dan saksi Andri alias Mami Zola sehingga Jon langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu Jon dan saksi Andri alias Mami Zola lari menjadi ketakutan dan berlari menyelamatkan diri kejalan yang berbeda arah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan kedua temannya langsung bergegas membawa sepeda motor milik saksi Andri alias Mami Zola dan membawa pergi, lalu saksi Andri alias Mami Zola langsung berteriak, "Begal..begal,,," namun tidak ada warga yang membantu karena takut, lalu teman saksi yaitu Indah dan Dila langsung menjumpai warga sekitar lainnya untuk meminta bantuan dan mencari sampai kearah Martubung, dimana saksi Andri alias Mami Zola juga turut mencari dengan menumpang temannya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Andri alias Mami Zola dan temannya sedang mengisi bahan bakar di daerah simpang kantor Labuhan, saksi Andri alias Mami Zola melihat Terdakwa dan temannya melintas dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan seketika itu langsung berusaha mengejar Terdakwa namun tidak ketemu, sampai akhirnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri alias Mami Zola melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan ADIPUTRA NDURU alias KEMPOT dan ANDIKA alias ZAI menjual sepeda motor milik Andri alias Mami Zola seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Antara saksi korban dengan Terdakwa telah mengadakan perdamaian;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Alias Batak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dan pemberatkan" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kelas IA Khusus pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh kami Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H, sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Ahmad Sumardi, S.H, M.Hum dan Dominggus Silaban, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumardy S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri Endang Pakpahan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H, M.Hum.

Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H.

Dominggus Silaban, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy S, S.H.